

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-40/PJ./2009
TENTANG : TATA CARA PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI
PERSYARATAN TERTENTU

.....,20..... 1)

Nomor : 2)
Perihal : Pernyataan tertulis tidak menghendaki permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU KUP

Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak 3)
Di 4)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 5)/Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak *) 6) atas nama 7) NPWP 8) atau dalam surat permohonan nomor 9) tanggal 10) hal 11) yang kami sampaikan secara lengkap tanggal 12), dengan ini kami nyatakan bahwa kami tidak menghendaki permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Demikian kami sampaikan pernyataan tertulis ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wajib Pajak,

ttd

Nama 13)

Keterangan :
*) : Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : diisi dengan tempat dan tanggal surat
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat
- Angka 3 : diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan
- Angka 4 : diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak
- Angka 5 : diisi dengan Tahun Pajak
- Angka 6 : diisi dengan Masa Pajak
- Angka 7 : diisi dengan Nama Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum di SPT
- Angka 8 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum di SPT
- Angka 9 : diisi dengan nomor surat
- Angka 10 : diisi dengan tanggal surat
- Angka 11 : diisi dengan perihal surat
- Angka 12 : diisi dengan tanggal surat permohonan restitusi disampaikan
- Angka 13 : diisi dengan nama Wajib Pajak atau nama pengurus dalam hal Wajib Pajak badan, beserta tanda tangan
- Angka 14 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau NPWP pengurus dalam hal Wajib Pajak badan

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-40/PJ./2009
TENTANG : TATA CARA PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI
PERSYARATAN TERTENTU

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -.....SKPPKP/WPJ.....KP.

TENTANG

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PASAL 17D

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

MEMBACA :

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Lebih Bayar Tahun Pajak 1) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Masa Pajak *) 2) sebesar Rp 3).
- b. Surat Permohonan atas nama 4) NPWP:..... 5) Nomor 6) tanggal 7) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;

MENIMBANG :

- a. bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009;

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PENGHASILAN/PAJAK PERTAMBAHAN NILAI *) MASA/TAHUN *) PAJAK 8) KEPADA 9) NPWP 10)

Pasal 1

- (1) Kepada 11) NPWP 12) diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai *) Masa/Tahun *) Pajak 13) sesuai Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebesar Rp. 14) (..... 15) dengan penghitungan sebagaimana terlampir.
- (2) Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.

Pasal 2

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak ini sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Ditetapkan di : 16)

Pada tanggal : 17)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR

..... 18)

NIP

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak
2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
4. Arsip

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : diisi dengan Tahun Pajak
- Angka 2 : diisi dengan Masa Pajak
- Angka 3 : diisi dengan jumlah lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh atau menurut SPT Masa PPN
- Angka 4 : diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Angka 6 : diisi dengan nomor surat permohonan
- Angka 7 : diisi dengan tanggal surat permohonan
- Angka 8 : diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak
- Angka 9 : diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 10 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Angka 11 : diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 12 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Angka 13 : diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak
- Angka 14 : diisi dengan jumlah rupiah dalam angka
- Angka 15 : diisi dengan jumlah rupiah dalam huruf
- Angka 16 : diisi dengan nama kota tempat KPP berada
- Angka 17 : diisi dengan tanggal ditetapkan
- Angka 18 : diisi dengan nama, NIP dan tandatangan pejabat yang menandatangani surat

**LAMPIRAN PENGHITUNGAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN BADAN/ORANG PRIBADI**

Nama :
NPWP :
Tahun Pajak :

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Peredaran Usaha		
2	Harga Pokok Penjualan		
3	Laba Bruto (1-2)		
4	Biaya Usaha		
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)		
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya		
	a. Penghasilan dari luar usaha		
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas		
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan		
	d. Lain-lain		
	e. Jumlah (a+b+c+d)		
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto		
8	Penyesuaian fiskal		
	a. Penyesuaian fiskal positif		
	b. Penyesuaian fiskal negatif		
	c. Jumlah (a-b)		
9	Penghasilan neto luar negeri		
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)		
11	Zakat		
12	Kompensasi kerugian		
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh		
15	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)		
16	PPh terutang ((tarif X 15) atau NIHI)		
17	Kredit Pajak :		
	a. PPh ditanggung pemerintah		
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain :		
	c. Dibayar sendiri :		
	c.1. PPh Pasal 22		
	c.2. PPh Pasal 25		
	c.3. PPh Pasal 29		
	c.4. STP (pokok kurang bayar)		
	c.5. Fiskal luar negeri		
	c.6. lain-lain		
	c.7. Jumlah		
	(c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)		
	d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c.7)		
18	Pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan (17.d-16)		

F.4.1.23.

**LAMPIRAN PENGHITUNGAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

Nama :
NPWP :
Masa Pajak :

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	<p>Dasar Pengenaan Pajak :</p> <p>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :</p> <p>a.1. Ekspor</p> <p>a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</p> <p>a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</p> <p>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</p> <p>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</p> <p>a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)</p> <p>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN</p> <p>c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)</p>		
2	<p>Penghitungan PPN Lebih Bayar :</p> <p>a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif X 1.a.2 atau NIHIL)</p> <p>b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama</p> <p>b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan</p> <p>b.3. STP (pokok kurang bayar)</p> <p>b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri</p> <p>b.5. Lain-lain</p> <p>b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)</p> <p>c. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar (b-a)</p>		
3	<p>Kelebihan Pajak yang sudah :</p> <p>a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</p> <p>b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembedulan)</p> <p>c. Jumlah (a+b)</p>		
4	<p>Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN (2.c-3.c)</p>		

F.4.2.23.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP 1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK 2)

Nomor : S-.....³⁾ 4)
Sifat :⁵⁾
Hal : Pemberitahuan bahwa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Tidak Diterbitkan

Yth.⁶⁾
.....

Sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak⁷⁾ /Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak *)⁸⁾ atau dalam surat permohonan nomor⁹⁾ tanggal¹⁰⁾ hal¹¹⁾ yang diterima secara lengkap tanggal¹²⁾ dengan ini disampaikan bahwa :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2009 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu berbunyi :

"Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan apabila :

- hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar;
- lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap;
- pembayaran pajak tidak benar; atau
- alamat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan atau dengan pemberitahuan perubahan alamat."

2. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Saudara tidak dapat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 karena¹³⁾

3. Selanjutnya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Saudara akan diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dengan jangka waktu penyelesaian 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

.....¹⁴⁾

.....¹⁵⁾
NIP

Keterangan :

*) : Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan
- Angka 2 : diisi dengan nama unit kantor yang bersangkutan
- Angka 3 : diisi dengan nomor surat
- Angka 4 : diisi dengan tanggal surat
- Angka 5 : diisi dengan sifat surat
- Angka 6 : diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak
- Angka 7 : diisi dengan Tahun Pajak
- Angka 8 : diisi dengan masa Pajak
- Angka 9 : diisi dengan nomor surat Wajib Pajak
- Angka 10 : diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak
- Angka 11 : diisi dengan hal surat Wajib Pajak
- Angka 12 : diisi dengan tanggal permohonan diterima secara lengkap
- Angka 13 : diisi dengan alasan SKPPKP tidak diterbitkan
- Angka 14 : diisi dengan nama jabatan penandatanganan surat
- Angka 15 : diisi dengan nama, NIP dan tandatangan pejabat yang menandatangani surat